

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatмпelai tentang mahar dan batas minimal mahar di Kota Banjarmasin, yaitu mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami untuk calon istri, hadiah, sedekah suami kepada istri dalam pernikahan dan memberikan sejumlah uang saat pernikahan dan jumlah uang itu harus wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari nanti Adapun tentang batas minimal mahar, yaitu sebatas cincin yang terbuat dari cincin besi, tidak ada karena sesuai kesepakatan kedua belah pihak, 10 dirham (32,25 gram atau sekitar Rp.655.300,-), dan apa yang diberikan sewaktu diucapkan akad nikah menjadi patokan nafkah sehari-hari.
2. Alasanмпelai di kota Banjarmasin tentang pemberian batas minimal mahar yaitu karena menyesuaikan angka jadian pasangan tersebut, hanya untuk menyesuaikan bentuk pigura, pemberian wajib kepada istri, dan sebagai bukti suami bertanggung jawab dan jumlah mahar menjadi yang diberikan menjadi patokan batas terendah untuk suami memberi nafkah sehari-hari kepada istri.

Penulis sependapat bahwa mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami untuk calon istri dalam pernikahan. Berdasarkan Q. S.An-Nisa/ 4: 4. Sedangkan, pendapat tentang hadiah dan sedekah menurut penulis kurang tepat karena mahar merupakan bentuk nilai penghargaan bagi seorang istri bukan memberikan bagi orang yang tidak mampu. Sedangkan mahar adalah memberikan sejumlah uang saat pernikahan dan jumlah uang itu harus wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari nanti. Penulis tidak sependapat karena tidak ada dalil yang menjelaskan hal demikian. Adapun batas minimal mahar adalah sebatas cincin yang terbuat dari besi menurut penulis asal dilihat dari berbagai aspek. Sedangkan tentang batas minimal mahar adalah untuk patokan nafkah sehari-hari, penulis tidak sependapat karena tidak ada dalil yang mendasari ketentuan tersebut.

B. Saran dan Rekomendasi

a. Saran

Berdasarkan penulisan skripsi ini, penulis dapat memberikan saran yaitu kepada setiap calon mempelai hendaklah memahami lebih dulu tentang makna mahar sesungguhnya.

b. Rekomendasi

1. Kepada peneliti yang lain, bisa meneruskan penelitian ini menjadi lebih luas dan dalam lagi dengan membahas perbedaan antara mahar dan nafkah,

2. Memperbanyak informan karena dari yang penulis temukan masih kurang banyak datanya sehingga kurang mewakili mempelai di Kota Banjarmasin
3. Kepada pemuka agama, yaitu para ulama agar memberikan pemahaman yang benar tentang makna mahar sebenarnya supaya masyarakat tidak salah pandangan tentang mahar.
4. Kepada penyuluh hukum, yaitu pihak KUA dan yang lainnya seharusnya ketika mempelai berkonsultasi atau ketika penasihatan pernikahan tidak hanya memberikan materi tentang hak dan kewajiban suami istri saja, alangkah lebih baiknya menjelaskan pemahaman tentang makna mahar sebenarnya